

**HAK WARIS ANAK KANDUNG DAN ANAK
ANGKAT MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM¹
Oleh : Budi Damping²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana asas-asas dalam Hukum Kewarisan menurut hukum Islam dan bagaimana kedudukan hak mewaris anak kandung dan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sistem Hukum kewarisan Islam, asas adalah sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dan lahir dari dasar-dasar filosofi tertentu, serta dilandasi asas hukum antara lain; asas Ijbari, asas Individual Bilateral, Asas Keadilan berimbang, asas kewarisan hanya akibat kematian dan Asas personalitas ke-Islaman. 2. Hak mewaris anak kandung menurut hukum kewarisan Islam disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Di dalam hukum kewarisan Islam hak mewaris anak kandung dan anak angkat berbeda. Anak kandung perempuan kedudukannya sangat kuat karena dapat tampil sebagai ahli waris dzul faraid maupun ashabah, namun dalam hal mewaris anak laki-laki bagiannya lebih besar dari pada anak perempuan dengan perbandingan dua berbanding satu. Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa bagian dua orang anak perempuan adalah dua pertiga yang sama dengan saudara perempuan pewaris. Anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabatnya. Antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi. Anak angkat hanya mungkin mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan cara wasiat atau wasiat wajibah dan besar bagiannya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kata kunci: Hak waris, anak kandung, anak angkat, kompilasi, hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Semenjak dilahirkan didunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. 3 Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.⁴

Salah satu perangkat patokan tersebut adalah hukum waris. Hukum waris merupakan perangkat patokan yang perlu dipahami oleh setiap insan manusia agar pertentangan kepentingan dapat dihindari. Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan itu tidak akan dibawa setelah dirinya meninggal dunia. Kekayaan itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia dan atas orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Orang yang meninggal dunia dinamakan "pewaris", sedangkan yang berhak menerima harta peninggalan dinamakan "ahli waris".

Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam dan Adat. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia. Hukum kewarisan perdata Barat mengenal adanya 2 (dua) macam waris, yaitu hukum waris tanpa wasiat (abintestato) dan hukum waris wasiat (testamen). Menurut pasal 832 KUHPperdata,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101059

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 1.

⁴ Ibid, hal 1-2..

dinyatakan bahwa “yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Kalau keluarga sedarah atau suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan itu menjadi milik negara dengan melunasi segala utang sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu”⁵

Ada 4 (empat) golongan dalam keluarga sedarah, yaitu : Golongan I, keturunan dari yang meninggal dunia ialah anak, suami atau isteri yang hidup terlama dan cucu sebagai ahli waris pengganti; Golongan II, orang tua, saudara-saudara sekandung dan keturunannya dari yang meninggal dunia; Golongan III, leluhur dari yang meninggal dunia, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri. Golongan IV, keluarga sedarah sampai derajat keenam.⁶

Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut Faraid, yang kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah seperti hukum waris, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum perwarisan, hukum faraid, hukum mawaris, dan lain-lain.⁷ Ilmu Faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. ⁸

Menurut Istilah hukum di Indonesia, ilmu Faraid disebut dengan hukum waris (Erfrecht) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. ⁹ Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan, yaitu “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

⁵ Lihat, Pasal 832 KUHPerdara..

⁶ Abdoel Djamali .R, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hal 165.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 1.

⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 50 .

⁹ Amir Husein Nasution, *Ibid*, hal 50..

Hak mewaris anak kandung dan anak angkat dalam Kompilasi hukum Islam berbeda, sehingga untuk menentukan bagian ahli waris anak kandung dan anak angkat perlu dikaji dalam penulisan skripsi ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah asas-asas dalam Hukum Kewarisan menurut hukum Islam ?
2. Bagaimanakah kedudukan hak mewaris anak kandung dan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam ?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Asas-Asas Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hukum Allah dan hukum Rasul terdapat beberapa asas hukum yang melandasi hukum kewarisan Islam tersebut, yaitu : ¹¹

1. Asas Ijbari

Kata “*ijbari*” secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Menurut hukum kewarisan Islam, harta seorang pewaris pada hakikatnya dikembalikan dan menjadi milik Allah, yang kemudian oleh Allah harta seorang pewaris tadi diberikan atau dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm 13.

¹¹ Rachmadi Usman, *op-cit*, hal 31..

Pewaris maupun ahli waris tidak dapat berbuat atau berkehendak selain dari pada yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Siapa dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan sendiri oleh Allah dalam hukum-Nya, sementara ahli warisnya hanya tinggal melaksanakannya saja.¹²

Ditegaskannya prinsip *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andaikata pewaris mempunyai hutang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Betapapun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris itu tidak diwajibkan untuk membayar sisa hutangnya tersebut.

2. Asas Individual Bilateral

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam ini, juga dianut oleh Kompilasi Hukum Islam, yaitu di dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 182 yang menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris. Demikian pula untuk ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban, maka baginya dapat diangkat seorang wali. Ketentuan dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.¹³ Wali inilah yang nantinya bertugas untuk mengurus dan memelihara harta anak yatim tersebut sampai yang bersangkutan menjadi dewasa atau mampu memelihara hartanya tersebut.

3. Asas Keadilan Berimbang

Pada sistem hukum kewarisan Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat menjadi pewaris dan ahli waris dari harta warisan ibu, bapak dan kaum kerabat, dengan tidak mengadakan pembedaan dari segi usia dan asal-usul silsilah kekerabatan bagi ahli waris. Pembedaan kedua jenis ahli waris ini, terletak pada jumlah perolehan mereka masing-masing, yakni bagian seorang anak laki-laki sama besar dengan bagian dua orang anak perempuan.

Sebagai kelompok keutamaan pertama di antara ahli waris tersebut adalah anak laki-laki dan anak perempuan beserta keturunan pewaris ke atas dan ke bawah, janda atau duda, sebab demikian kita tidak mengetahui siapa di antara mereka itu yang lebih dekat (banyak) manfaatnya, demikian pula antara suami istri dapat saling waris mewarisi. Dengan demikian, asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan QS. An-Nisa'(4) ayat 7,11,12 dan 176.¹⁴

Asas keadilan berimbang ini juga dipegang teguh oleh Kompilasi Hukum Islam, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut : " Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".¹⁵

4. Asas Kewarisan hanya Akibat Kematian.

Asas ini menyatakan kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya

¹² *Ibid*, hal 32.

¹³ Lihat Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Amir Husein Nasution, *op-cit*, hal 43.

¹⁵ Lihat Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari kematian seseorang.

Asas kewarisan hanya akibat kematian ini mempunyai kaitan yang erat dengan asas *ijbari*. Pada hakikatnya bila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat bertindak atas harta pribadinya yang menyangkut kemauan dan keperluannya selama ia hidup, tetapi ia tidak mempunyai kebebasan untuk mengatur harta tersebut untuk penggunaan sesudah matinya.

5. Asas Personalitas Ke-Islaman

Asas personalitas keislaman ini juga dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dijumpai dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 171 huruf b dan huruf c, 172 dan 191 Kompilasi Hukum Islam.¹⁶ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, juga pasal 191 Kompilasi Hukum Islam antara lain menyebutkan “bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak di ketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

B. Kedudukan Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Apabila dibandingkan dengan hukum pewarisan Islam, antara sistem kewarisan KUHPerduta dengan sistem kewarisan Hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah, baik hukum kewarisan KUHPerduta maupun hukum kewarisan Islam menganut sistem pewarisan individual bilateral.

Perbedaannya terletak pada besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris. Menurut hukum kewarisan KUHPerduta bagian anak laki-laki dan bagian perempuan adalah sama, demikian juga bagian suami atau bagian istri adalah sama dengan bagian anaknya, sedangkan menurut sistem kewarisan Hukum Islam bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan (Surah An-Nisa' ayat (11).

1. Hak Waris Anak Kandung

Menurut sistem kewarisan Hukum Islam, hak mewaris anak kandung disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut sistem kewarisan Hukum Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam.

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada 2 (dua) kelompok, yaitu ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*, uraiannya sebagai berikut:¹⁷

- a. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
- b. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan *nasab* (hubungan darah/keturunan). Ahli waris *nasabiyah* ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu : *Furu al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*:
 - *Furu al-Mayyit*
Furu al- Mayyit yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan kebawah. Yang termasuk ke dalam jenis *Furu al-Mayyit* ini ialah :
 1. Anak laki-laki
 2. Anak perempuan
 3. Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.
 - *Usul al- Mayyit*
Usul al-Mayyit ialah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang

¹⁶ Lihat, Pasal 171 huruf b dan c, 172 dan 191 Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Amir Husein Nasution, *op-cit*, hal 99.

mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan ke atas. Mereka ini ialah :

1. Ayah.
2. Ibu.
3. Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas.
4. Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu)

- *Al-Hawasyi*

Yang dimaksud dengan *al-hawasyi* ialah, hubungan nasab dari arah menyamping, dan mereka terdiri dari :

1. Saudara laki-laki sekandung.
2. Saudara perempuan sekandung.
3. Saudara laki-laki seayah.
4. Saudara perempuan seayah.
5. Saudara laki-laki seibu.
6. Saudara perempuan seibu.
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah dari turunan laki-laki.
9. Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas.
10. Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman ayah) dan seterusnya keatas.
11. Anak laki - laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah.
12. Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.

- **Bagian warisan Anak Perempuan**

Apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka ada 3 (tiga) kemungkinan perolehan besarnya bagian warisan yang akan diterima oleh seorang anak perempuan (kandung), yaitu :¹⁸

- a. anak perempuan akan mendapat seperdua ($1/2$) bagian harta warisan apabila ia seorang diri saja dan tidak disertai bersama-sama dengan anak laki-laki atau penggantinya.
- b. anak perempuan akan mendapat dua pertiga ($2/3$) bagian harta warisan

apabila ia terdiri atas dua orang atau lebih bersama-sama dan tidak disertai dengan anak laki-laki atau penggantinya.

- c. anak perempuan menjadi ashabah dengan menerima sisa harta warisan apabila ia disertai bersama-sama dengan saudara laki-lakinya atau penggantinya.

Di dalam hukum kewarisan Islam kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris sangat kuat, ia dapat tampil baik sebagai ahli waris *dzul faraid* maupun *ashabah*. Kedudukannya sebagai ahli waris *dzul faraid* ini menjamin bahwa ia pasti memperoleh bagian warisan, sebab anak perempuan tidak mungkin terhijab hirman oleh siapapun.

Ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

- **Bagian Warisan Anak Laki-laki**

Ketentuan besarnya bagian warisan anak laki-laki tidak ditentukan bilangan bagiannya, karena ia menerima harta warisan secara terbuka, baik menerima secara keseluruhan maupun sisanya setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*. Namun demikian ada beberapa kemungkinan besarnya bagian harta warisan yang akan diterima oleh anak laki-laki tersebut, yaitu:¹⁹

- a. apabila pewaris meninggalkan anak laki - laki dan anak perempuan sekaligus dengan tidak meninggalkan ahli waris lainnya, maka mereka bersama-sama akan menerima keseluruhan harta warisan pewaris dengan bagian dari anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. apabila pewaris meninggalkan anak laki - laki saja baik berbilang maupun tidak dengan tidak meninggalkan ahli warisnya, maka mereka akan menerima keseluruhan harta warisan dengan cara membagi di antara mereka apabila berbilang.

¹⁸ Rachmadi Usman, *op-cit* hal 87..

¹⁹ Amir Husein Nasution. *op-cit* , hal 212..

- c. apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan/atau anak perempuan dengan meninggalkan ahli warisnya yang berasal dari golongan *dzul faraid*, seperti duda, janda, ayah, dan ibu, maka mereka akan menerima sisa harta warisan setelah dibagikan terlebih dahulu kepada golongan *dzul faraid* tersebut.

2. Hak Waris Anak Angkat.

Adopsi berasal dari kata “ *adoption* ” (Inggris), “ *aangenomeen kind* ” (Belanda), *tabanni* dan *ittikhadzahu ibnan* (Arab), yang berarti pengangkatan anak, anak angkat, mengangkat anak, mengambil anak, atau menjadikannya sebagai anak.²⁰ Anak angkat ini diambil dari anak kandung orang lain, yang melalui proses hukum tertentu dijadikan sebagai anak kandung sendiri dari orang tua angkatnya. Biasanya anak angkat tersebut akan mempunyai status hukum sebagai anak kandung yang sah dalam segala hak dan kewajiban.

Dengan sendirinya pengangkatan anak tersebut akan menimbulkan hubungan kekerabatan sedarah antara orang tua angkat dengan anak angkatnya sendiri. Namun menurut perspektif Hukum Islam pengangkatan anak terdapat beberapa hal yang berbeda yaitu:

- a. pengangkatan anak tidak dilarang oleh Islam, bahkan dianjurkan (*mubah*) oleh agama Islam untuk dilakukan, terutama pengangkatan anak-anak yang terlantar dan tidak terurus dengan tujuan untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan merawat anak-anak terlantar tersebut dengan penuh kasih sayang agar kelak bermanfaat bagi masyarakat Islam;
- b. pengangkatan anak tersebut tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah (keturunan) atau nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan keluarga-keluarganya. Sebaliknya juga tidak mengubah status nasab (keturunan) antara anak angkat dengan orang tua angkat, bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak mempunyai hubungan keturunan (nasab), karenanya anak angkat dilarang mempergunakan nama orang tua angkat.

Artinya bahwa orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah bagi pernikahan anak angkatnya, yang menjadi wali nikah tetap ayah kandungnya dan juga anak angkat dan orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi;

- c. jika tidak diketahui orang tua mereka dari anak - anak yang terlantar dan tidak terurus tersebut, maka masyarakat Islam mempunyai kewajiban memelihara, mengasuh, merawat dan mendidik mereka dengan penuh kasih sebagai perwujudan tanggung jawab sosial masyarakat Islam, sehingga hidup mereka tidak terlantar dan menjadikan mereka sebagai saudara-saudarimu seiman dan seagama;
- d. pengangkatan anak yang berlainan agama dilarang, sebab hal tersebut dapat merusak akidah ke-Islam-an anak yang bersangkutan. Sebaliknya bagi orang Islam tidak diperkenankan untuk mengangkat anak nonmuslim, kecuali tampak padanya bahwa anak tersebut ada kemungkinan dapat di-Islam-kan.²¹

Sejalan dengan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah menegaskan hal yang sama, yakni melalui surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Syaban 1402 atau 10 Juni 1982, yang isinya sebagai berikut:

1. adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
2. anak - anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah atau ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke-Islam-annya itu ada jaminan tetap terpelihara.
3. pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris atau hak *mewali* dan lain-lain. Oleh karena ayah atau ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya

²⁰ Rachmadi Usman, *op-cit* hal 177..

²¹ Amir Husein Nasution, *op-cit* ,hal 183..

hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

4. Adapun adopsi yang dilarang, adalah :
 - adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama
 - pengangkatan anak angkat oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.

Ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai berikut :²²

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dengan demikian, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dapat ditafsirkan sebagai berikut :

- a. seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabatnya;
- b. orang tua angkat hanya mungkin memperoleh harta warisan anak angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah tersebut maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya;
- c. demikian pula anak angkat hanya mungkin memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya juga dengan cara wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya pun maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dari ketentuan dalam Pasal 209 tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara anak dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi, namun untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki dapat diwarisi oleh orang tua angkat dan anak angkat dengan cara membuat wasiat atau wasiat wajibah.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam buku II

²² Lihat Pasal 209 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam..

Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan tentang Wasiat dan hal-hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat tersebut sebagai berikut:²³

- **Pasal 194**

1. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
3. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

- **Pasal 195.**

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris.
2. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.²⁴

Ada beberapa pengertian tentang wasiat wajibah, yaitu wasiat wajibah adalah interpretasi atau bahkan pelaksanaan firman Allah SWT di dalam Al-Quran (surat al-Baqarah : 180 – 181), sedangkan inti ayat ini yaitu orang yang merasa dekat dengan ajalnya, sementara ia memiliki harta peninggalan yang cukup banyak, maka ia wajib melakukan wasiat untuk kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bahwa orang yang mengubah isi wasiat tersebut maka menanggung akibatnya.²⁵

²³ Lihat, Pasal 194 dan 195 Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,2007, hal 48..

²⁵ Roihan Rasyid, *Pengganti Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah*, Mimbar Hukum, ISSN 0853-3687,1995, hal 64..

Wasiat Wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*.²⁶

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam sistem Hukum kewarisan Islam, asas adalah sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dan lahir dari dasar-dasar filosofi tertentu, serta dilandasi asas hukum antara lain; asas Ijbari, asas Individual Bilateral, Asas Keadilan berimbang, asas kewarisan hanya akibat kematian dan Asas personalitas ke-Islaman.
2. Hak mewaris anak kandung menurut hukum kewarisan Islam disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Di dalam hukum kewarisan Islam hak mewaris anak kandung dan anak angkat berbeda. Anak kandung perempuan kedudukannya sangat kuat karena dapat tampil sebagai ahli waris *dzul faraid* maupun *ashabah*, namun dalam hal mewaris anak laki-laki bagiannya lebih besar dari pada anak perempuan dengan perbandingan dua berbanding satu. Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa bagian dua orang anak perempuan adalah dua pertiga yang sama dengan saudara perempuan pewaris. Anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabatnya. Antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi. Anak angkat hanya mungkin mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan cara wasiat atau wasiat wajibah dan besar bagiannya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

B. SARAN

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan menduduki tempat amat penting. ayat Al-Quran mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, maka perlu diadakannya pengaturan soal pemindahan harta peninggalan pewaris

secara baik untuk memberikan jaminan bahwa pemindahan tersebut berjalan secara aman, tertib dan lancar. Aman berarti secara pasti dikemudian hari tidak ada gangguan berupa gugatan atau sengketa, baik oleh ahli waris maupun pihak ketiga. Tertib dan lancar, berarti pemindahan harta peninggalan dilakukan menurut atau berdasarkan hukum Islam dan dalam waktu yang cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Ghofur Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2005.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hidayat Ali Budi, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid dalam teori dan praktik*, Titian Ilmu, Bandung, 2009.
- Lubis Suhrawadi, Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Meliala S Djaja, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Nasution Amin Husein, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2012.
- Roihan Rasyid, *Pengganti Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah*, Mimbar Hukum,
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Syamsu Andi dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena, Jakarta, 2008, .
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2005 .
- Usman Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUHPerdata*, Tarsito, Bandung, 1990.

²⁶ Andi Syamsu dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena, Jakarta, 2008, hal 79.

Sumber-sumber lain :

- BW (KUHPerduta).
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.